

Bab 9. Penutup

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Supiori Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 disusun dengan maksud menyediakan informasi tentang perubahan perencanaan komprehensif lima tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 dan Perencanaan Tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Supiori terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) untuk lima Tahun mendatang, sampai berakhirnya masa jabatan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Supiori masa bakti periode 2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Supiori Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Supiori periode Tahun 2016 s.d 2021 serta menjadi pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD. Dalam rangka memperjelas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Supiori, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

1. Bupati dan wakil Bupati berkewajiban melaksanakan RPJMD.
2. Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Kabupaten Supiori Tahun 2016-2021 kepada masyarakat.
3. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka menyusun RAPBD.
4. DPRD Kabupaten Supiori berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka menyusun RAPBD dan pembahasan



rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan RPJMD Kabupaten Supiori Tahun 2016-2021.

5. Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan program pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2016-2021.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.
7. Dalam upaya melihat konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan pada RPJMD Kabupaten Supiori tahun 2016-2021 dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Supiori tahun 2016-2021.



Lampiran

Lampiran 1: